



**SALINAN**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/678 -KUM/ 2015**

**T E N T A N G**  
**KELAYAKAN LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN**  
**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KALIMANTAN SELATAN**  
**(4X65 MW + 2X115 MW), RIVER DIVERSION DAN PEMBUATAN KOLAM**  
**KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX**  
**DI DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU KECAMATAN JORONG**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**B U P A T I T A N A H L A U T ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup maka usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut oleh PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut oleh PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanah Laut sesuai hasil rapat Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 Agustus 2015;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dan Komisi Penilai AMDAL tersebut dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 32, maka Bupati

dapat menetapkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kelayakan Lingkungan untuk kegiatan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Status Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bahwa kegiatan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KETIGA** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam melakukan kegiatan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui.
  2. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Analisis

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang telah disetujui dan disepakati oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanah Laut, maka pemrakarsa bersedia dan harus melakukan perbaikan sesuai hasil kesepakatan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanah Laut.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Tanah Laut melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Bupati ini.

**KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

**KELIMA** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang secara spesifik tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEENAM** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX wajib memenuhi segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

**KETUJUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Bupati Tanah Laut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

**KEDELAPAN** : Apabila terjadi perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

**KESEMBILAN** : Segala Kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukannya oleh PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KESEPULUH** : Keputusan ini Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 September 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
2. Kepala BLHD Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
3. Kepala BLH Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
4. Camat Jorong, di Jorong.
5. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX, di tempat.